

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.26, 2008

APBN. KEUANGAN. Kepolisian. Gaji. Perubahan.

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
  - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153); dan

c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATALATTA

IAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2008 TANGGAL : 4 Februari 2008

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN IV DEDIUTBA MEMBENGAH		500	JENDERAL POLISI	26																				1	2.731.700	2.800.000	2.870.000	2.941.800	3.015.300
	A TINGGI	Į	KOMISARIS JENDERAL POLISI	25																				4	2.648.900	2.715.200	2.783.000	2.852.600	2.923.900
	PEKWIK	e	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	24						1.909.900	1.957.700	2.006.600	000 950 0	7.036.800	2.108.200	2.160.900	2.214.900	000	2.270.300	2.327.100	2.385.200	2.444.900	2.506.000		2.568.600	2.632.900	2.698.700	2.766.200	2.835.300
	,	p	BRIGADIR JENDERAL POLISI	23						1.852.000	1.898.300	1.945.800	1 004 400	1.994.400	2.044.300	2.095.400	2.147.800	1	2.201.300	2.256.500	2.312.900	2.370.800	2.430.000		2.490.800	2.553.100	2.616.900	2.682.300	2.749.400
	PERWIKA MENENGAH	3	KOMISARIS BESAR POLISI	22						1.795.900	1.840.800	1.886.800	1 034 000		1.982.300	2.031.900	2.082.700			2.188.100	2.242.800	2.298.900	2.356.400		2.415.300	2.475.700	2.537.600	2.601.000	2.666.000
		q	AJUN KOMISARIS POLISI	21						1.741.400	1.785.000	1.829.600	1 075 200		1.922.200	1.970.300	2.019.600			2.121.800	2.174.800	2.229.200	2.284.900		2.342.100	2.400.600	2.460.600	2.522.200	2.585.200
	PEKW	В	KOMISARIS POLISI	20						1.688.700	1.730.900	1.774.100	1 010 500		1.864.000	1.910.600	1.958.300			2.057.500	2.108.900	2.161.600	2.215.700		2.271.100	2.327.900	2.386.100	2.445.700	2.506.900
GOLONGAN III	PERWIRA PERTAMA	С	AJUN M KOMISARIS K POLISI G	18 19						1.637.500 0	1.678.400 2	1.720.400 4	5		1.807.500 8	1.852.700 10	11			1.995.100 16	2.045.000 18	2.096.100 20	2.148.500 22		2.202.200 24	2.257.300 26	2.313.700 28	2.371.600 30	2.430.900 32
		p		17						1.587.800	1.627.500	1.668.200	1 700 000	1.709.900	1.752.700	1.796.500	1.841.400			1.934.600	1.983.000	2.032.600	2.083.400		2.135.500	2.188.900	2.243.600	2.299.700	2.357.200
ЛОЭ		g	M INSPEKTUR INSPEKTUR K POLISI POLISI G DUA SATU	16						1.539.700		1.597.700	1.637.600	1.678.600	1 720 500	1.140.000	1.763.500	1.807.600	1.852.800	1.899.200	0 00	1.940.000	1.995.300	2.045.200	2 096 300	0 0 0	2.148./00	2.202.400	2.257.500
		1		15						0 -	. 77	ω 4	25 4	۷ ٥	∞ 0		11	13	12	16			21					30.53	32
GOLONGAN II	BINIARA	f	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	14			1.403.500	1.438.600	1.474.600	1.511.500		1.549.300	1.588.000	1.627.700	1 668 400	1.000.1	1.710.100	1.752.800	1.796.700	1.841.600	1007	1.007.000	1.934.800	1.983.200	2 032 800	000	2.083.600		
		e	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	13			1.361.000	1.395.000	1.429.900	1.465.600		1.502.300	1.539.800	1.578.300	1 617 800	1.011.000	1.658.300	1.699.700	1.742.200	1.785.800	0000	1.050.400	1.876.200	1.923.100	1 971 200	000	2.020.400		
		p	BRIGADIR POLISI KEPALA	12			1.319.700	1.352.700	1.386.600	1.421.200		1.456.800	1.493.200	1.530.500	1 568 800	1.300.000	1.608.000	1.648.200	1.689.400	1.731.600	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.77+300	1.819.300	1.864.800	1 911 400	000	1.959.200		
		c	BRIGADIR POLISI	11			1.279.700	1.311.700	1.344.500	1.378.100		1.412.600	1.447.900	1.484.100	1 521 200	1.041.400	1.559.200	1.598.200	1.638.200	1.679.100	001	1.721.100	1.764.200	1.808.300	1 853 500	000	1.899.800		
		q	BRIGADIR POLISI SATU	10			1.240.900	1.272.000	1.303.800	1.336.400		1.369.800	1.404.000	1.439.100	1 475 100	1.10.100	1.512.000	1.549.800	1.588.500	1.628.200	0000	000.600.1	1.710.700	1.753.400	1 797 300	000	1.842.200		
		В	BRIGADIR POLISI DUA	6			1.203.300	1.233.400	1.264.300	1.295.900		1.328.300	1.361.500	1.395.500	1 430 400	00000	1.466.200	1.502.800	1.540.400	1.578.900	1000	1.010.400	1.658.800	1.700.300	1 742 800	100	1.786.400		
	_	1	K K	œ			0 -						10	17		12	17		20	22	183	25	26	58	3 6	31	32		
	TAMTAMA	J	AJUN BRIGADIR POLISI	7	09'011'1	1.138.400	1.166.900	1.196.000	1.225.900	1.256.600			1.320.200	1.353.200			1.421.700	1.457.300	1.493.700	1.531.000									
		e	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	9	1.077.000	1.103.900	1.131.500	1.159.800	1.188.800	1.218.500		1.249.000	1.280.200	1.312.200	1 345 000	000.010.0	1.378.600	1.413.100	1.448.400	1.484.600	1021	1.321.700							
AN I		р	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	22	1.044.300	1.070.400	1.097.200	1.124.600	1.152.700	1.181.600		1.211.100	1.241.400	1.272.400	1 304 200	1.304.400	1.336.800	1.370.200	1.404.500	1.439.600	7 1	1.473.000							
GOLONGAN		၁	BHAYANG KARA KEPALA	4	1.012.700	1.038.000	1.063.900	1.090.500	1.117.800	1.145.700		1.174.400	1.203.700	1.233.800	1 264 700	1.404.100	1.296.300	1.328.700	1.361.900	1.396.000	2000	1.430.900							
		q	BHAYANG KARA SATU	8	982.000	1.006.500	1.031.700	1.057.500	1.083.900	1,111,000		1.138.800	1.167.300	1.196.400	1 226 400	004.044.1	1.257.000	1.288.400	1.320.600	1.353.700	1 0	1.367.300							
		В	BHAYANG KARA DUA	2	952.200	976.000	1.000.400	1.025.400	1.051.100	1.077.300		1.104.300	1.131.900	1.160.200	1 189 200	1.169.200	1.218.900	1.249.400	1.280.600	1.312.600	2 0	1.343.300							
Ц	ŀ	1	M K		0	- 2 0	n 4 r	0 0 1	~ ∞	9 0	2 = 2	13	4 1	16	17	19	20	22	8 4	25	27	07							

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO